

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

- 1) Bentuk perlindungan hukum antara lain : pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan / bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. serta dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 2) Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45A (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta

bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online melalui sarana jual-beli.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat di kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komitmen strategi/ prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya, oleh karena itu pembentukan cyber task force dari lingkup pusat hingga ke daerah perlu dipertimbangkan agar ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus cybercrime ususnya kasus yang mencakup transaksi jual-beli.

Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik khususnya dalam transaksi jual-beli.